

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN TANPA  
AKTA NIKAH MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN  
1974 DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

**OLEH :**

**NURHASANAH  
NPM : 1402060020**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30

Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

**BERITA ACARA**

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 27 Maret 2018, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Nurhasanah  
NPM : 1402060020  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta, Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : ( ) Lulus Yudisium  
( ) Lulus Bersyarat  
( ) Memperbaiki Skripsi  
( ) Tidak Lulus

Ketua

PANITIA PELAKSANA

Sekretaris

Dr. Elfrianto Sasution, S.Pd, M.Pd

Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Prof. Dr. Hj. Alesyanti, M.Pd, MH

1.

2. Hotma Siregar, SH, MH

3. Lahmuddin, SH, M.Hum

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238  
Website: <http://www.fkip.umstu.ac.id> E-mail: [fkip@umstu.ac.id](mailto:fkip@umstu.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurhasanah  
NPM : 1402060020  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam  
sudah layak disidangkan.

Medan, Maret 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing

Lahmuddin, SH, M.Hum

Diketahui oleh:

Dekan


Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd.

Ketua Program Studi

Lahmuddin, SH, M.Hum



## SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Nurhasanah  
N.P.M : 1402060020  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Januari 2018  
Hormat saya  
Yang membuat pernyataan,



Nurhasanah

Diketahui oleh Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

  
Lahmuddin, SH, M.Hum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurhasanah  
NPM : 1402060020  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16/03.2018	Dasar Pemb. Ayat Alquran dan Sur. Yenuh		✓
17/03.2018	penul. Sur. Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 222 - Pemb. Ayat Alquran		✓
20/03.2018	Revisi Ayat Alquran		✓

Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, SH, M.Hum

Medan, Maret 2018  
Dosen Pembimbing

Lahmuddin, SH, M.Hum

## ABSTRAK

### **Nurhasanah, 1402060020, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari pencatatan perkawinan, biasanya pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, melakukan perkawinan di bawah tangan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah perkawinan tanpa akta nikah dan apa akibat hukum jika suatu perkawinan tidak mempunyai akta nikah menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Hukum Islam. Dalam instrument penelitian, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu, studi pustaka. Dan adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, mengambil kesimpulan. Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini berarti bahwa perkawinan di bawah tangan adalah tidak sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya, menurut hukum Islam, suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga akibat hukumnya sama dengan perkawinan pada umumnya, akibat hukum tersebut berbeda dengan akibat hukum perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

***Kata kunci : Perkawinan, Tanpa Akta Nikah, Hukum Islam***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayat serta kemurahan hati-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM**" sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak. Amin Ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda tercinta **H.Hasanuddin**, dan Ibunda tersayang **Almh.Nurainun serta Hj.Delima Daulay** selaku ibu kedua bagi saya yang telah membesarkan dan mendidik saya memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang semangat serta segala ilmu kehidupan yang telah diberikan. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. **Bapak Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
3. **Bapak Lahmuddin, SH, M.Hum** Ketua Prodi dan selaku Dosen Pembimbing. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. **Ibu Hotma Siregar, SH, MH** selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
6. Terima kasih kepada guru pamong dan teman-teman PPL di Tunas Karya Batang Kuis yang memberi semangat dan dukungan.
7. Kepada teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya kelas A Sore 2014 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
8. Kepada sahabat-sahabat saya Suci Aulia Endang Sari, Meri Melisa, Tri Rizky Damayanti, Yus Diana Sari Tanjung, Sarah Dinda, Ismaniar Handyani Siregar, Maiyu Etariana, Chintya Oktaviana, Tri Rafika, Amelia Yusna, serta kakak saya Laila Syahfitri, Ema Melati dan adik saya Nana



Tri Yulya Ulfa terima kasih buat doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta masukan berupa kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalau'Alaikum Waramatullahi Wabarakatuh*

Medan, April 2018  
Penulis

**NURHASANAH**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teoritis.....	8
B. Kerangka Konseptual.....	25
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Lokasi Waktu Penelitian .....	27
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	28
C. Variabel Penelitian.....	29
D. Defenisi Operasional.....	29
E. Instrumen Penelitian .....	31

F. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	34
B. Pembahasan .....	53
C. Keterbatasan Hasil Penelitian.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 .....	26
Tabel 2.2 .....	28

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Form K1

Lampiran 2 Form K2

Lampiran 3 Form K3

Lampiran 4 Surat Keterangan Seminar

Lampiran 5 Surat Plagiat

Lampiran 6 Surat Pengesahan Hasil Seminar Proposal

Lampiran 7 Surat Izin Riset

Lampiran 8 Surat Balasan Riset

Lampiran 9 Berita Acara Bimbingan proposal

Lampiran 10 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 1. Rumusan perkawinan tersebut pada dasarnya mengandung inti dan tujuan yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli dan para sarjana. Sedangkan menurut Hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya perkawinan menurut syara' yaitu akad yang diterapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, mulai dikenal dalam masyarakat, khususnya umat Islam, pernikahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akad nikah dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin pria bersama pengantin wanita, tanpa dihadiri oleh pejabat KUA Departemen Agama RI. Hal ini biasanya terjadi di kalangan anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak istri dan atau anak-anak dari si suami. Pernikahan ini bertentangan dengan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari istrinya atau istrinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pernikahan ini di dalam masyarakat sering disebut dengan pernikahan di bawah tangan.

Terjadinya pernikahan di bawah tangan ini disebabkan pihak pengantin pria dan wanita tersebut ingin menghindar dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa :

*”Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.*

Jadi pada dasarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa:

*”Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.*

Hal ini berarti bahwa suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang apabila hal itu dikehendaki oleh suami dan istrinya. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa :

*”Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.*

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa :

”Pengadilan dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang (berpoligami) apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, si suami masih harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

”Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istrinya
- b. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Adanya persyaratan seperti di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) butir beserta Pasal 5 ayat (1) butir c dipandang oleh masyarakat sebagai persyaratan yang seharusnya ada dan logis. Akan tetapi tentang persyaratan seperti yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) butir a yang mengharuskan adanya izin atau persetujuan dari istri/istri-istrinya dipandang berlebihan karena sulit kemungkinan untuk mendapatkan izin untuk berpoligami atau menikah lagi. Namun dalam



kenyataannya amat jarang wanita dalam keadaan bagaimana pun yang dengan sukarela mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Meskipun terdapat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun masih ada saja istri yang keberatan untuk memberikan persetujuan kepada suaminya untuk menikah lagi, atau si suami tidak tega hati untuk meminta persetujuan untuk menikah lagi kepada istrinya. Oleh karena itu, si suami yang ingin sekali mendapatkan keturunan, atau yang istrinya menderita cacat fisik serta tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada sang suami, menempuh cara menikah di bawah tangan.

Di samping latar belakang seperti disebut di atas, banyak juga perilaku suami yang meskipun istrinya dapat melaksanakan kewajibannya kepada suami, istri berbadan sehat dan dapat memberikan keturunan kepada suami, namun si suami masih saja menginginkan beristri lagi karena berbagai alasan seperti membantu wanita miskin, tidak merasa cukup atau bosan dengan istrinya dan lain-lain. Karena si suami tersebut tidak berhasil mendapatkan persetujuan dari istri/istri-istrinya, atau tidak tega atau karena berbagai alasan tidak berani meminta persetujuan tersebut, maka si suami menempuh cara menikah di bawah tangan.

Adapun pokok pembahasannya lebih menyoroti tentang bagaimana perkawinan tanpa akta nikah menurut pandangan Undang-undangan No. 1 Tahun 1974 dan dikaitkan dengan pandangan Hukum Islam serta bagaimana akibat hukumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga budaya perkawinan dalam

masyarakat Indonesia agar perkawinan tersebut benar-benar sah menurut undang-undang yang pada akhirnya bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk meneliti dan mencari tahu serta menelaah lebih luas dengan lebih mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dalam sebuah penelitian perlu ditentukan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, hal tersebut agar penelitian menjadi lebih terarah dan lebih mendalam analisisnya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah atau perkawinan belum dicatatkan
2. Banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan
3. Adanya hak-hak anak yang tidak terpenuhi disebabkan karena tidak adanya akta kelahiran

## **C. Batasan Masalah**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan dibahas, maka perlu diberikan batasan-batasan dan fokus kepada masalah yang akan diteliti sesuai dengan kemampuan dan waktu yang terbatas, maka ditetapkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan focus masalah maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pandangan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan tanpa akta nikah ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan tanpa akta nikah ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tanpa akta nikah yang ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tanpa akta nikah yang ditinjau dari hukum Islam

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

**a. Manfaat teoritis**

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk menciptakan suatu peraturan yang seragam terhadap status perkawinan di bawah tangan.

**b. Manfaat praktis**

1. Agar masyarakat Indonesia mengetahui bagaimana syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan bagaimana pula menurut hukum Islam.
2. Agar masyarakat Indonesia mengetahui bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan yang tidak sah mempunyai akta nikah jika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kerangka Teoritis**

#### **1. Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tanpa Akta Nikah**

##### **1.1 Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing.

Sedangkan menurut Hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya perkawinan menurut syara' yaitu akad yang diterapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah (pasal 2).

Menurut Hazairin, dalam Ramulyo (2004: 2) perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil *tamsil* bahwa bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi mantan istri tersebut dengan laki-laki lain.

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata yang terjadi dengan adanya upacara perkawinan, yaitu dengan mengucapkan akad nikah bagi yang beragama islam. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, yaitu suatu ikatan yang tidak dapat dilihat yang merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang pada tahap permulaan ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dengan adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

## **1.2 Syarat-syarat Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974**

Perkawinan adalah persetujuan kekeluargaan, yang menghendaki adanya asas kebebasan kata sepakat antara calon suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sifat tidak dipaksakan, bahwa persetujuan perkawinan harus lahir oleh karena adanya persamaan kehendak. Kekuatan mengikat dari persetujuan perkawinan harus diindahkan oleh setiap orang. Sifat perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kiranya sama dengan sifat perkawinan menurut KUH Perdata, jika kita kaitkan dengan tujuan perkawinan (Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974), maka sifat tersebut adalah logis dan layak, sebab kebahagiaan akan tercapai jika ikatan lahir dan batin betul-betul didasarkan atas kesepakatan, tidak ada unsur paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapa pun juga. Jadi adanya persamaan kehendak merupakan dasar harapan terwujudnya tujuan dari perkawinan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua mempelai
- b. Adanya izin dari kedua orangtua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

- e. Tidak berbeda pada ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- f. Bagi suami yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis.

### **1.3 Pengertian Akta Nikah**

Sesat setelah dilangsungkan perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan, maka kedua mempelai mendatangi akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta nikah itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri perkawinan, dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut Pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan Pasal 2 ayat (2) yaitu dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang disebut dengan "Surat Akta".



Surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.

Menurut Viktor M Situmorang (1991:52) syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat akta dapat disebut sebagai akta adalah

- a. Surat itu harus ditandatangani
- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan
- c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Surat akta dapat dibagi dua, yaitu :

1. Akta resmi (Autentik) adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum menurut undang-undang ditegaskan untuk membuat surat akta tersebut.
2. Akta di bawah tangan adalah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum.

Menurut Soetojo Prawiro Hamidjojo (1979: 59) akta perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu :

1. sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak
2. sebagai alat bukti penuh, artinya disamping akta perkawinan itu, tidak dapat dimintakan alat-alat bukti lain.
3. sebagai alat yang bersifat memaksa, sehingga bukti perlawanannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akta itu merupakan surat keterangan tanda bukti kebenaran sesuatu yang ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang terhadap akta tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1975 No. 12, disebutkan bahwa akta perkawinan adalah sebuah daftar besar yang memuat antara lain sebagai berikut:

1. Nama, tempat dan tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman dari suami dan istri, dan apabila salah seorang atau kedua-duanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu, orang tua mereka.
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-undang
4. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang
5. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang
6. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi anggota angkatan tersebut
8. Perjanjian perkawinan bila ada

9. Nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam
10. Nama, umur, agama/kepercayaan pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Akta perkawinan itu oleh Pejabat Pencatat Nikah dibuat dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan di kantor pencatatan (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil), sedangkan helai kedua dikirim ke pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi Kantor Pencatatan tersebut. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan oleh pengadilan bila dikemudian hari terjadi tidak atau gugatan perceraian. Sebab undang-undang menentukan bahwa cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sedang cerai gugatan harus dengan putusan pengadilan. Sedangkan kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan yang disebut dengan Buku Nikah dengan isi yang sama. Dalam kutipan ini tentu saja tidak dimuat semua catatan yang terdapat dalam Akta Nikah itu sendiri, melainkan hanya beberapa catatan umum yang dipandang perlu, yaitu bagi seorang laki-laki dimuat tentang nama lengkap dan aliasnya, bin, tanggal lahir (umur), tempat lahir, agama, pekerjaan, tempat tinggal, tanda-tanda istimewa, jejak, duda atau beristri. Sedangkan bagi seorang perempuan kutipan tersebut hanya memuat tentang nama lengkap dan aliasnya, binti, tanggal lahir (umur), tempat lahir, agama, pekerjaan, tempat tinggal, tanda-tanda istimewa, perawan atau janda. Dan yang menjadi wali nikah hanya memuat nama lengkap dan aliasnya, bin, tanggal lahir (umur), pekerjaan, agama, tempat tinggal, dan apa hubungannya (wali apa).

Perlu diketahui bahwa pemerintah melarang adanya akta perkawinan yang tidak sah, misalnya surat kawin khusus yang dikeluarkan oleh “aliran kepercayaan”. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Agama tanggal 18 Oktober 1978 nomor B.IV/11215/1978 kepada para Gubernur/kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.

#### **1.4 Fungsi dan Pentingnya Akta Nikah dalam Perkawinan**

Suatu perbuatan kawin atau nikah dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi formil (*formalitas causa*) yaitu untuk lengkapnya dan sempurnanya perkawinan, haruslah dibuat akta autentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Di sini, akta nikah merupakan syarat sebagai adanya perkawinan yang sah.
- b. Fungsi materi (*probationis causa*) yaitu akta nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila akan adanya hubungan hukum nikahnya dilakukan menurut hukum agama,

sedangkan Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian didapatkan sebuah makna normative bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum.

Unsur pencatatan perkawinan di samping unsur agama pada tiap peristiwa perkawinan seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mempunyai kaitan secara langsung dengan masalah kependudukan tadi. Tinggi rendahnya angka kelahiran dan umur perkawinan terletak pada peristiwa perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan bukan hanya untuk ketentuan masalah perkawinan, akan tetapi mencakup hal-hal seperti masalah kependudukan. Dari pernyataan tersebut dapat dijumpai bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat norma keteraturan mengenai bagaimana suatu perkawinan yang sah itu harus terjadi, dan pada ayat (2) Pasal ini terkandung norma ketertiban yang bertujuan untuk terciptanya ketertiban yang bertujuan untuk terciptanya ketertiban perkawinan bagi seluruh aspeknya.

### **1.5 Pengertian Perkawinan Tanpa Akta Nikah**

Istilah perkawinan tanpa akta nikah atau disebut juga dengan perkawinan di bawah tangan lahir setelah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor Pejabat Pencatat Nikah ( KUA yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).

Menurut Mohd Idris Ramulyo (1990:226) perkawinan di bawah tangan diartikan pula sebagai perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut Wildan Suyuti Mustafa (1996:47) perkawinan tanpa akta nikah adalah istilah yang sering di dengar, tetapi agak sulit untuk ditelusuri, sebab bagi mereka yang melakukannya cenderung untuk berdiam diri, serta dilakukan sebagai alternatif di tengah kondisi darurat berkaitan dengan iklim keagamaan serta sosial budaya.

pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima untuk tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. Mereka merasa cukup memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tanpa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan alasan agar tidak diketahui oleh masyarakat dan tidak ada tuntutan untuk walimah/resepsi, atau memang perkawinan ini dirahasiakan dulu dan suami istri sepakat belum kumpul sebagai suami istri selama masih kuliah atau pendidikan atau untuk menghindari status kawin karena menyangkut kelangsungan pekerjaan, atau mempelainya belum cukup umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kawinnya hanya untuk segera menyambung tali kekeluargaan dan sebagainya.

## 1.6 Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Al-qur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulisan sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan yaitu:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"
- b. Kompilasi Hukum Islam: Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 ayat (1) dan (2)
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3).
- d. Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan *masalah mursalah*.

### **1.7 Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan**

Akibat hukumnya apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan di dalam hukum yaitu:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata Negara perkawinan dianggap tidak sah.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dasarnya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1)
- c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

### **1.8 Urgensi Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.



Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin *syar’i*, kawin modin dan kawin kyai. Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak tidak dikehendaki oleh Undang-undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.

*Aqad* pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah mana kala memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak dalam perkawinan, diantaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

## **2. Tinjauan Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Hukum Islam**

### **2.1 Pengertian Itsbat Nikah**

Pengertian "itsbat nikah" dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi bahasa dan segi istilah. Secara bahasa itsbat nikah terdiri atas dua kata arab, yaitu kata "*itsbat*" dan kata "*nikah*". Kata "*itsbat*" merupakan masdar atau asal kata dari kata "*atsbata*" yang berarti "menetapkan". Kata "*itsbat*" berarti "penetapan". Sedangkan "*nikah*" berasal dari kata "*nakaha*" yang berarti "saling menikah". Kata nikah berarti "pernikahan". Dengan demikian, istilah itsbat nikah berarti penetapan pernikahan.

Bagi yang beragama Islam, suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah. Apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Namun Itsbat Nikah tersebut hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan alasan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

## **2.2 Syarat-syarat Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu :

- a. Calon suami, syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, perempuan, dapat memberikan persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya yaitu adanya pernyataan mengawinkan dari

wali, antara pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah dan majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum oleh empat orang yaitu calon mempelai atau mewakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Di samping rukun dan syarat tersebut di atas, menurut para ulama, mahar itu hukumnya wajib dan ditempatkan sebagai syarat sahnya dalam perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini berdasarkan QS an-Nisa' ayat 4 dan 24.

Di dalam QS an-Nisa': 4, Allah SWT berfirman; yang artinya:

﴿وَالْمَوْلَىٰ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةُ ۚ فَمَنْ أَمْسَكَهَا فَلَيْسَ بِالْمَرْغُوبِ ۗ وَمَنْ أَمْسَكَهَا فَلَيْسَ بِالْمَرْغُوبِ ۗ﴾

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Pada QS an-Nisa': 24, Allah SWT berfirman; yang artinya:

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ مَا يُدْرِكُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ يَبْتَازُوا \*  
 (Dan apakah mereka mempunyai sesuatu yang mereka dapat mengambil pelajaran dari itu, bahwa mereka dapat melampaui mereka?)

عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْغَائِبِينَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ يَبْتَازُوا \*  
 (Dan apakah mereka mempunyai sesuatu yang mereka dapat mengambil pelajaran dari itu, bahwa mereka dapat melampaui mereka?)

بَلْ يَدْعُونَ بِهِمْ أَنْ يَنبَغُوا وَيَخْلِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنْ يَبْتَازُوا \*  
 (Tetapi mereka memanggil mereka untuk datang dan mereka berpaling dari mereka dan mereka melampaui mereka?)

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَكُمْ وَأَنْ تَبْتَازُوا \*  
 (Katakanlah, mungkin saja ada di antara kamu dan mereka yang melampaui mereka?)

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sementara berkaitan dengan masalah wali, menurut Imam Hanafi wali bukanlah syarat dalam perkawinan, oleh karena itu wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat boleh mengawinkan dirinya asalkan perkawinannya dihadiri oleh dua orang saksi.

Menurut Hilman Hadikusuma (1990:30) bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Selanjutnya syarat-syarat bagi dua orang saksi dalam akad nikah adalah harus orang yang beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat, dapat melihat, mendengar dan memahami tentang akad nikah. Tidak ada ketentuan yang menjadi saksi apakah orang yang masih mempunyai hubungan darah atau tidak dengan kedua mempelai.

## **B. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya akan dibuat kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual penelitian adalah kerangka pemikiran yang menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teori.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing.


Surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani. Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah

disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta nikah itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri perkawinan, dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

Dengan demikian akta nikah sangat penting dalam perkawinan agar anak dapat mempunyai akta kelahiran secara resmi, pentingnya akta dalam perkawinan adalah untuk mendapatkan pengakuan secara hukum.

**Tabel 2.1**

**Kerangka Konsep**







## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang tidak terlepas dari norma-norma dan asas-asas hukum yang ada.

Dalam penelitian desain metode yang digunakan adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan, sejumlah buku, tulisan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Alamat jalan kapten muchtar basri No.3.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan januari sampai dengan bulan April. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan yang akan dijadikan bahan analisis.

**Tabel.3.1****Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Jenis kegiatan	Bulan	November				Desember				Januari				Febuari				Maret				
			Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengambilan Data																						
2.	Menganalisis data Penelitian																						
3.	Konsultasi dan Perbaikan Skripsi																						
4.	Persetujuan Pembimbing Skripsi																						
5.	Sidang Skripsi																						

**B. Subjek dan Objek Penelitian:****1. Subjek Penelitian**

Menurut Arikunto (2010: 50) “subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk penelitian diperoleh”. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

## **2. Objek Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012: 56) “objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi objek penelitian adalah perkawinan tanpa akta nikah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kaitanya dengan hukum Islam.

### **C. Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013: 60) Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun variabel penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu: Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan maka perlu kiranya penulis memaparkan beberapa pengertian sebagai berikut:

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing.

### 2. Pengertian Akta Nikah

Surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani. Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta nikah itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri perkawinan, dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

### 3. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 1 : “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

#### 4. Undang-undang Akta Nikah

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut Pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan Pasal 2 ayat (2) yaitu dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang disebut dengan “Surat Akta”.

#### 5. Pengertian Perkawinan dan Akta Nikah menurut hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

### **E. Instrumen Penelitian**

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan alat pengumpul data yang tepat dan akurat. Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu:

#### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data dan informasi dengan bantuan karangan ilmiah/buku pendapat sarjana dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2013: 20) “teknik analisis data merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola dan ukuran untuk dijadikan suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tahapan-tahapan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Pengumpul Data**

Peneliti akan mencatat semua data yang terkumpul secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara lapangan.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (*field notes*) sebagai bahan mentah, dirangkaikan, diikhtisarkan atau diseleksi. Masing-masing bisa di masukkan yang sama atau permasalahan yang sama.

Jadi laporan yang berasal dari lapangan sebagai bahan mentah disingkat dan dirangkum, reduksi dimana lebih sistematis, difokuskan pada pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan dan mempermudah penelitian mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan.

### 3. Mengambil Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan awal dari kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau peraturan tentang apa yang dihasilkan, dapat dimengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti. Dari sinilah lahir kesimpulan atau permasalahan yang bobotnya tergolong komprehensif atau mendalam. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menarik kesimpulan dari masalah dengan memperhatikan hal-hal berikut

1. Merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam,
2. Melacak, mencatat, mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah ditelaah,
3. Menyatakan apa yang dimengerti secara utuh tentang suatu masalah yang diteliti.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif akan berkembang setelah studi dalam kepustakaan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **1. DEKSRIPSI HASIL PENELITIAN**

##### **1.1 Tinjauan Umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974**

Penjelasan Umum mengenai UU No.1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan Sebagai berikut :

a. Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

b. Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.



2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1974. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

c. Pasal 3

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang ini menganut asas monogami. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

d. Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

e. Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dan penjelasan umum mengenai menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

- a. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan disini adalah perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas dari calon mempelai pria dan wanita tanpa paksaan agar perkawinan itu dapat bahagia dan kekal karena calon pengantin itu memilih pasangannya dengan kehendaknya sendiri sehingga tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal itu dapat terwujud. Hendaknya persetujuan untuk melangsungkan perkawinan itu adalah sesuatu yang murni, yang betul-betul setuju dari hati para calon mempelai itu sendiri, bukan secara berpura-pura atau paksaan.( Pasal 6 ayat 1)
- b. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun izin untuk melangsungkan perkawinan pertama-tama harus diperoleh dari kedua orang tua. Jika salah satu seorang dari mereka sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. ( Pasal 6 ayat 2)

Ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang siapa-siapa yang berhak memberikan izin perkawinan jika orang tua dari mempelai telah meninggal dunia.

c. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, batas usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Penyimpangan terhadap Pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah maupun keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturuna menyamping yaitu antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan sesusuan, yaitu antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi/kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. (Pasal 8)
- e. Kedua calon mempelai tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali ada ijin dari pengadilan untuk poligami. (Pasal 9)
- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu dengan yang lain kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal ini, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka sesuatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan dengan benar. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.
- g. Tidak dalam waktu tunggu bagi mempelai wanita yang janda. Masa tunggu ini dalam istilah hukum Islam disebut masa iddah, masa tunggu tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya keraguan mengenai status anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang akan menikah lagi. (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- Waktu tunggu bagi seorang janda disebutkan dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari dihitung sejak kematian suami.
  - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- h. Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:
- a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan
  - b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
  - c) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
  - d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.

- e) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah.
- f) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

## **1.2 Tinjauan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Penjelasan Umum mengenai hukum Islam tentang Dasar Perkawinan  
Sebagai berikut :

### a. Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

### b. Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Perkawinan ini bermaksud memiliki landasan keikhlasan.

### c. Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Agar perkawinan dipandang dengan baik dilingkungan masyarakat
2. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

e. Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Agar perkawinan dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Maksudnya agar perkawinannya sah

f. Pasal 7

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Menurut secara hukum yang berlaku
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Jika melakukan perkawinan lagi dan menentui syarat-syarat tersebut
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas



mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- (b) Hilangnya Akta Nikah
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjdisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

g. Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan. Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

h. Pasal 9

1. Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.

2. Dalam hal surat bukti yang dimaksud ialah ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

i. Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dan penjelasan mengenai hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut :

a. Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Jika tidak ada di antara salah satu ini maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan sama sekali maka perkawinan akan batal.

b. Pasal 15

1. Untuk membentuk keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Umur harus mencapai sematangnya untuk membangun suatu keluarga
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4)

dan (5) UU No.1 Tahun 1974. Harus mampu mendapatkan izin sepenuhnya.

c. Pasal 16

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Mendapatkan persetujuan yang benar agar perkawinan tidak ada paksaan
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

d. Pasal 17

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Agar semua penjelasan perkawinan sah dan bukti terlaksanakan.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan atau batal
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

e. Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan. Tidaknya adanya terjadi hal apapun

saat perkawinan terlaksanakan maka perkawinan dapat dilakukan secara hukum yang ada.

f. Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Tidak ada wali maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan.

g. Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

2. Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab

b. Wali hakim.

h. Pasal 21

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki - laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka . Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

i. Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

j. Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

k. Pasal 24

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

l. Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

m. Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

n. Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

o. Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

p. Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas

secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pada dasarnya, seorang laki-laki hendaklah mencukupkan diri dengan memiliki satu orang istri saja, demi menjaga ketenangan kehidupan berkeluarga, dan agar lebih mudah untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun ada kalanya timbul situasi atau kondisi darurat, misalnya dalam keadaan istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sebagainya. Sedangkan si suami masih tetap mencintai istrinya dan tidak ingin menceraikannya. Di sisi lain, cukup banyak perempuan yang sudah waktunya menikah, dan telah memenuhi persyaratan untuk itu, namun belum juga beruntung memperoleh seorang suami untuk menjadi pendamping hidupnya dan memperoleh keturunan darinya. Dalam keadaan yang demikian, solusi yang mungkin paling sedikit mudaratnya walaupun tidak terlepas dari berbagai keberatan adalah laki-laki yang sudah beristri tersebut mengawini seorang perempuan lain di samping istrinya yang sudah ada. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami. Hal tersebut dinyatakan dalam QS An-Nisa' [4]: 3 yang hanyalah sebagai informasi dalam rangka perintah Allah SWT agar memperlakukan sanak saudara terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang seadil-adilnya. Terjemahan QS. An-Nisa' [4]: 3 tersebut

berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْتُمْ يٰٓأَرْوَاحٌ مُّتَمَرِّضَةٌ فَرِّضُوا زَوْجًا نَّكَهْتُمْ لَوْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ لَتَنكِحُوا أَوْلِيَّائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامِ ۗ أُولَٰئِكَ مَتَّعْتُمُوهُمْ فَلَمَّا تَوَفَّوهُمْ تَلَاوَعْتُمْ أَمْوَالَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وَأَنْتُمْ يٰٓأَرْوَاحٌ مُّتَمَرِّضَةٌ فَرِّضُوا زَوْجًا نَّكَهْتُمْ لَوْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ لَتَنكِحُوا أَوْلِيَّائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامِ ۗ أُولَٰئِكَ مَتَّعْتُمُوهُمْ فَلَمَّا تَوَفَّوهُمْ تَلَاوَعْتُمْ أَمْوَالَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Para ahli tafsir menyatakan bahwa dalam ayat ini, Allah SWT menunjukan firmanNya kepada para penanggung jawab atau kepada wali anak-anak perempuan yatim, terutama kepada wali yang kebetulan ikut mengelola harta mereka, lalu timbul niat dalam hati untuk mengawini mereka agar para wali itu berhati-hati. Sehingga sekiranya tidak merasa yakin dapat bersikap adil terhadap anak-anak yatim apabila mengawini mereka, baik dengan tidak memberi mas kawin kepada mereka selayaknya ataupun tidak mengelola harta mereka dengan sejujur-jujurnya, maka sebaiknya beralih saja kepada perempuan-perempuan lain untuk dikawini, sedangkan Allah SWT tidak mempersempit bagi mereka. Sehingga bukan saja mereka hanya diperbolehkan mengawini satu orang perempuan saja, tetapi sepanjang mampu



bersikap adil, dalam arti memberikan perlakuan yang sama, maka boleh mempunyai istri dua, tiga atau empat dalam waktu bersamaan. Sebaliknya apabila takut tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya maka mereka hanya diperbolehkan mengawini satu orang saja.

### **1.3 Faktor terjadinya perkawinan tanpa akta nikah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kaitannya dengan Hukum Islam**

Dari beberapa pengalaman dapat disimpulkan bahwa hal ini terjadi beberap faktor antara lain :

- a. Perkawinan biasanya dilakukan tanpa adanya wali nikah. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia dikarenakan pihak wali perempuan ataupun lelaki tidak setuju, atau karena tidak bisa menghadiri. Kehadiran saksi bisa saja tidak diperitungkan, tetapi hal tersebut belum memenuhi syarat dan sukun sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, dan tentu saja perkawinan seperti ini tidak dilakukan dan dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah;
- b. Pegawai pencatatan atau KUA tidak dapat melakukan atau mengkasih akta nikah dikarenakan pihak lelaki atau perempuan yang sebelumnya sudah pernah menikah tidak dapat menunjukkan surat sah cerai dari perkawinan sebelumnya. Maka mereka dapat membuat kebohongan yang sangat besar.

Dalam faktor-faktor ini alasan beberapa pernikahan harus dilaksanakan saya berpendapat memang perkawinan harus dilakukan dan dilakukan harus memenuhi

syarat dan rukun kawin menurut agama atau kepercayaannya salah satunya Hukum Agama Islam dengan benar dan tepat, untuk menghindari baik perkawinan yang sah maupun perkawinan yang dibatalkan akibat tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat kawin. Hakekat perkawinan dalam Hukum Islam tercermin dari terpenuhinya syarat dan rukun sah nya perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan ataupun KHI yang sah menurut agama dan kepercayaannya dari pasangan kawin. Dan ada beberapa akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai berikut:

#### 1. Terhadap Istri

Secara hukum, istri dari perkawinan di bawah tangan dianggap tidak sah, sebab perkawinan yang mereka lakukan tidak sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari si suami jika ia meninggal dunia dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi.

#### 2. Terhadap Suami

Hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan dan merugikan bagi si suami yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas menikah lagi, sebab perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah menurut hukum, sehingga ia bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

#### 3. Terhadap Anak

Tidak sah nya perkawinan di bawah tangan menurut hukum, memiliki

dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan, yaitu anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa:

” Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Begitu juga dalam Pasal 99 KHI yang menyebutkan hal yang sama dengan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.

Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga yang dicantumkan hanya nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak dicantumkannya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam terhadap psikologis si anak. Ketidakjelasan status anak menurut hukum, mengakibatkan hubungan anak dengan si ayah tidak kuat, sehingga suatu waktu si ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

## **2. Analisis Perilaku Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam**

Adapun perilakunya yang seharusnya menurut penulis antara lain :

1. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahma. Maksudnya agar

perkawinan dilaksanakan dengan baik menurut syarat-syarat yang berlaku saat ini.

2. Perkawinan merupakan amal ibadah bagi umat Islam yang berlaku syarat dan rukun secara konkrit yang wajib dipenuhi oleh wali, saksi, mempelai pria dan mempelai wanita yang akan melaksanakan perkawinan

3. Menjaga nama baik keluarga kedua mempelai dari hal-hal yang buruk saat perkawinan dilaksanakan atau dibatalkan. Maksudnya perkawinan harus dipikir matang-matang agar tidak terjadinya hal yang negatif.

4. Tidak merusak lingkungan masyarakat. Maksudnya timbul hal yang buruk seperti melakukan perkawinan dibawah tangan tanpa persetujuan dari keluarga yang berpihak maka dapat menimbulkan hal buruk bagi anaknya nanti.

5. Mematuhi semua hukum yang berlaku saat perkawinan dilaksanakan agar perkawinan sah di mata hukum dan sah di agamanya.

6. Syarat-syarat perkawinan harus dipatuhi saat melakukan perkawinannya agar perkawinan dapat dilaksanakan

7. Tidak ada paksaan dalam melaksanakan perkawinan agar tidak timbul hal yang buruk saat sudah menjadi pasangan yang suami istri.

### **3. KETERBATASAN PENELITIAN**

Penulis mengakui bahwa skripsi ini dapat dikatakan belum sempurna, masih ada keterbatasan dan kekurangan penulis dalam melakukan penelitian dan penganalisisan data hasil penelitian. Keterbatasan yang dihadapi penulis disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Sulit mengukur secara akurat penelitian tentang perkawinan tanpa akta nikah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kaitannya dengan hukum Islam.
2. Penelitian ini dilakukan secara singkat, hal ini mengingat keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki peneliti sehingga mungkin terdapat kesalahan dalam menafsirkan data yang di dapat dari lapangan.
3. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis baik moril maupun materil dari awal proses pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian hingga pengolahan data.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis kesimpulan sebagai berikut.

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1)) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2)). Dengan demikian sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, oleh karena itu, suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah tangan.
2. Menurut Hukum Islam yang berdasarkan surah Al-Qur'an Biasanya mereka berdalil dengan ayat 3 surat An-Nisa', bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami jika mampu berbuat adil.

حَلَقَةٌ وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا وَلَنْ نَسْتَطِيعُوا أَنْ نَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُ  
رَحِيمًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Maksudnya Surat an-nisa' ayat 3 yaitu berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja dan hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ini pada saat sekarang sudah tidak ada.

3. Menurut ketentuan hukum positif di Indonesia adalah bagi yang beragama Islam dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama seperti yang diatur dalam Pasal 7 KHI, tetapi untuk perkawinan di bawah tangan hanya dimungkinkan mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan untuk menyelesaikan perceraian, sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain hanya dimungkinkan jika sebelumnya pihak yang mengadakan perkawinan telah memiliki akta nikah.

## **B. SARAN**

Dari berbagai pembahasan diatas, maka penulis merumuskan saran bahwa sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat Indonesia melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan di masa yang akan datang perkawinan tersebut dapat

dilindungi oleh hukum.

2. Diharapkan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, agar perkawinannya tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum Islam saja, walaupun sah menurut hukum Islam, tetapi apabila tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif.



## Daftar Pustaka

Basuki, Sulistio. 2010. Metode Penelitian, Jakarta: Penaku Jakarta

Hadikusuma Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan.

Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Manndar Baru

Margono S. 2007. Metodologi Penelitian Komponen MKDK. PT.

Rineka Cipta Jakarta

Ridwan. 2004. Metode Riset, Jakarta: Rineka Cipta

Ramulyo, Mohd., Idris. 2004. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara

Saebani, Bani., Ahmad, 2008. Perkawinan Hukum Islam dan Undang-undang.

Bandung: Pustaka Setia

Soetojo Prawiro Hamidjojo. 1979. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni

Sugiyono. 2013. Metode Riset, Jakarta: Rineka Cipta

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam

Viktor M Situmorang. 1991. Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia.

Jakarta: Sinar Grafika

J. Iskandar. 2016. Retrived From <http://repository.usu.ac.id.07/>

M. Ulfah. 2008. Retrived from <http://repository.usu.ac.id/bistream.1/>

Prasasti. 2014. Retrived From <http://repo.lain.tulangagung.ac.id/BabII/>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS DIRI**

Nama : Nurhasanah  
Tempat Tgl Lahir : Desa Serdang, 26 Januari 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Desa Serdang dsn 9 Kecamatan Beringin  
Anak ke : 6 (Enam) dari 6 bersaudara

### **NAMA ORANG TUA**

1. Ayah : H. Hasanuddin  
2. Ibu : Almh. Nurainun/Hj. Delima Daulay

### **PENDIDIKAN FORMAL**

Tahun 2002 - 2008 : SD Negeri 101867 Paya Gambar  
Tahun 2008 – 2011 : MTS Yayasan Perguruan Islamiyah  
Batang Kuis  
Tahun 2011 – 2014 : SMA Negeri 1 Batang Kuis  
Tahun 2014 – 2018 : Kuliah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila  
dan Kewarganegaraan Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan,

2018